



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/838/XII/2022

Nama Pemohon : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH (GARJITO)  
Alamat : JL. Kol Sudiarso Gg. III No. 39 Rt. 001 / 004 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal  
No. KTP : 3376020407600002 dan  
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 November 2022 untuk lahan yang terletak di :  
Jalan / Gang : Jl. Samadikun  
RT / RW : - / -  
Kelurahan : Pesurungan Lor  
Kecamatan : Margadana  
Status Tanah : HM. No. 01297 Luas : 1980 m2 An : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH dan Letter C Desa No: 763  
Luas: 252 An: GARJITO U/ PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 2232 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: IPPT	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: -	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 8,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m dan 11,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
  - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
  - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
  - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
  - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
  - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
  - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
  - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 22 Desember 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL





**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Klamlasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH ( GARJITO )  
: Jl.Kolonel Sudiarto GG.III nO.39 RT 1 / 4, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal  
  
: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
tan : IPPT  
: PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650 / 038 / XII / 2022  
Tanggal : 22 Desember 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : PERUMAHAN  
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 2,232 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 2,232 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.5,580,000,-  
(terbilang Lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

1:1,000



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 5 10 20 30 40 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.Samadikun RT. 0 / 0 , Kel. Pesurungan Lor, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

*(Signature)*  
**GARJITO**

**CETAK PETA**  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 2,232 m2 Hasil Ukur : 2,232 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	.....
2.	.....

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

